

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN UANG DI WILAYAH KERJA
BANK INDONESIA
M E D A N
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

S K R I P S I

**Diajukan Dalam Rangka Memenuhi
Tugas Akhir Perkuliahan Untuk
Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum**

O l e h :

SYAFRIZAL

**N I M : 05 840 0182
BIDANG HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
SUMATERA UTARA
M E D A N
2007**

**FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN UANG DI WILAYAH KERJA BANK
INDONESIA MEDAN (Studi Kasus di Pengadilan
Negeri Medan)**

PENULIS :

**N A M A : SYAFRIZAL
NIM : 05 840 0182
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN**

DIPERIKSA OLEH :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

SUHATRIZAL, SH,MH.

SYAFARUDDIN, SH,M.Hum

**DISETUJUI OLEH
KEPALA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**


(ELVI ZAHARA LUBIS, SH,M.Hum.)


UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI

NAMA : SYAFRIZAL
NIM : 05 840 0182
BIDANG : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI: TENJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMALSUAN UANG DI WILAYAH
KERJA BANK INDONESIA MEDAN (Studi
Kasus Pengadilan Negeri Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDATANGAN : 

2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

JABATAN	NAMA
1. Ketua	: ELVI ZAHARA LUBIS, SH. M.Hum
2. Sekretaris	: DARMA SEMBIRING, SH
3. Penguji I	: SUHATRIZAL, SH. MH.
4. Penguji II	: SYAFARUDDIN, SH. M.Hum

DISETUJUI OLEH

Dekan

**Ketua Bidang
Hukum Pidana**

 (SYAFARUDDIN, SH, M.Hum)  (ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ABSTRAK

Tindak pidana terhadap pemalsuan mata uang, terutama mata uang rupiah saat ini menjadi permasalahan yang cukup krusial dalam sistem perekonomian Indonesia, meskipun frekwensi kejahatan pemalsuan uang tersebut belum mencapai taraf yang luar biasa, namun disadari ataupun tidak kejahatan tersebut dapat mempunyai akibat buruk yang sangat luas dan mempunyai efek domino (berantai) yang panjang, mengingat dalam semua kegiatan transaksi ekonomia di suatu negara, keberadaan uang palsu merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindari karena mata uang memiliki fungsi yang strategis di dalam kelangsungan suatu pemerintahan atau negara, oleh karena itu perlu kiranya di lakukan langkah-langkah strategis guna penanggulangan oleh pemerintah melalui pejabat yang berwenang.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan di atas, permasalahan yang ingin dicari jawaban dalam skripsi ini ialah : *Pertama*, apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan uang?. *Kedua*, bagaimanakah upaya untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan uang oleh Bank Indonesia?.

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan metode pendekatan yuridis normatif, hal ini mengingat permasalahan yang diteliti adalah data-data yang tersedia dan kemudian dianalisis menurut aturan yang berlaku, yang selanjutnya akan mendeskripsikan hal-hal yang ada pada permasalahan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, faktor-faktor penyebab terjadinya atau timbulnya pemalsuan uang karena adanya faktor ekonomi, faktor politik, faktor pendidikan, faktor kualitas bahan uang, faktor penegakkan hukum, dan faktor apatisme masyarakat. Dimana faktor ekonomi adalah faktor yang paling dominan mendorong seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan uang. *Kedua*, upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menanggulangi hal tersebut adalah melakukan sosialisasi penyuluhan ciri-ciri keaslian uang rupuah kepada seluruh lapisan masyarakat, mengupayakan dalam pencetakan uang baru dengan tingkat kesulitan pemalsuan yang lebih rumit, memperjelas benang pengaman padan uang agar masyarakat awam cepat memahaminya berkoordinasi dengan tim BOTASUPAL (Badan Koorinasi pemberantasan Uang Palsu), yang terdiri dari unsur: Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian, Kejaksanaan, dan Bank Indonesia, juga berkoordinasi dengan Internasional Criminal Pilice (Interpol) , mempermudah sistim pelaporan dan klarifikasi oleh masyarkat, serta mempergunakan teknologi canggih berupa mesin penghitung otomatis yang sekaligus dapat menyortir dan memilah-milah antar uang yang asli dan uang yang dianggap palsu.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	3
C. Permasalahan	4
D. Hipotesa	4
E. Tujuan Pembahasan	4
F. Metode Pengumpulan Data	5
G. Sistematika Penulisan	6
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMALSUAN UANG	7
A. Pengertian Uang dan Jenis Uang	7
B. Unsur-unsur Tindak Pidana	9
C. Syarat-syarat Dan Keaslian Uang	14
BAB III. PEMALSUAN UANG DAN HUBUNGANNYA DENGAN BANK INDONESIA	18
A. Pengertian Pemalsuan	18
B. Peranan Dan Tugas Serta Wewenang Bank Indonesia	21
C. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pemalsuan Uang	22

BAB IV. PROSES DAN SANKSI TERHADAP PEMALSUAN UANG...	33
A. Proses Penyidikan Terhadap Pemalsuan Uang.....	33
B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pemalsuan Uang.....	34
C. Sanksi Hukuman Terhadap Pemalsuan Uang.....	35
D. Upaya-upaya Penanggulangan Dalam Pemalsuan Uang.....	36
E. Kasus Dan Tanggapan Kasus.....	42

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan bidadyah dan rahmat itu juga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang merupakan bagian dari persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area Medan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak tersebut terutama kepada:

- Bapak Syafaruddin,SH,M.Hum,selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Pembimbing II
- Ibu Elvi Zahara Lubis,SH, M.Hum. selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH,MH. selaku Dosen Pembimbing I
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Pemimpin, Unsur Pimpinan, Pejabat dan Staf serta rekan-rekan terutam rekan seprofesi di Seksi Kas dan Penedaran Kantor Bank Indonesia Medan,yang banyak memberikan dukungan an fasilitas serta kemudahan-kemudahan sehinga penulis dapat menuntaskan perkuliahan juga menyelesaikan skripsi ini
- Segcnap rekan scangkatan teman-teman alumni yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan motivasi tersendiri dalam penyusunan skripsi ini.

Teristimewa kepada isteri tercinta Eka Verdiach MS, yang selalu menemani,mendampingi.memotivasi dan memberikan yang terbaik lahir dan bathin kepada penulis, serta permohonan maaf kepada anak-anak tersayang, Alrendia Syafrizka, Muhammad Fajri Syafrizka dan Alya Viandari Syafrizka sebab waktu-waktu kebersamaan kita telah banyak tersita selama penyusunan skripsi ini. namun berkat doa dan dukimngan semangat yang diberikan, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Yang paling tak terlupakan, terkasih **UNIVERSITAS MEDAN AREA** Ibunda Saima dan Ayahanda Gafar serta keluarga di kampung halaman yang

selalu memberi inspirasi dan semangat ganda sehingga dapat memberi energi dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini kurang dari kesempumaan, disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan waktu yang tersedia, maka oleh karena itu, untuk kesempumaan skripsi ini, penulis berharap kepada setiap pembaca memberikan kritik *konstruktif* kepada penulis agar dimasa yang akan datang dapat menyempurnakannya.

Dengan kerendahan hati penulis semoga kripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2007

Penulis

Syafrizal

NIM .05.840.0182

BAB I P E N D A H U L U A N

Sampai saat ini dan mungkin juga pada masa yang akan datang masalah tindak pidana pemalsuan uang bisa saja sering muncul kepermukaan, kemungkinan hal ini sebagian dapat disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih untuk meniru dan memalsukan uang, bisa pula disebabkan oleh adanya bahan-bahan yang mirip-mirip atau seolah-olah sama dengan bahan uang yang mudah diperoleh dipasaran.

Perbuatan pemalsuan uang ini baik disadari ataupun tidak, dapat mempunyai akibat buruk yang sangat luas dan mempunyai efek dominan atau efek berantai yang panjang, mengingat dalam semua kegiatan transaksi ekonomi di suatu negara, keberadaan uang palsu merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindari karena uang memiliki fungsi yang strategis di dalam kelangsungan suatu pemerintahan atau negara. Sifat strategis tersebut disebabkan karena selain uang dapat dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan perekonomian suatu negara, agar keberadaan uang di suatu negara tetap selalu dalam fungsinya sesuai dengan tujuannya, maka pencegahan atas keberadaan uang palsu perlu diupayakan baik secara preventif maupun represif¹.

Selain itu keberadaan uang palsu dapat pula merusak moral masyarakat dalam suatu negara, sebab orang akan malas berusaha secara legal atau halal jika telah ikut masuk dalam lingkaran pemalsuan ini. Di satu sisi, si pembuat dan atau si pengedar hanya memikirkan keuntungan pribadi semata.

Tidak hanya sampai disitu, akan tetapi juga dapat berakibat melemahnya stabilitas nasional, sebab dengan adanya peredaran uang palsu ini negara-negara lain juga akan berkurang kepercayaannya terhadap negara yang peredaran uang palsunya cukup tinggi tersebut. Hal ini tentu akan berimbas terhadap terganggunya tahapan-tahapan pelaksanaan pembangunan di negara tersebut. Lain lagi jika akibatnya dialami oleh masyarakat yang mendapat uang yang dipalsukan itu selain merasa dirugikan juga akan mengalami rasa cemas terhadap akibat hukum yang didapatnya jika digunakan dalam bertransaksi, padahal masyarakat tersebut tidak mengerti apa-apa.

Perkataan pemalsuan uang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Counterfeiting of Currency*. Pemalsuan uang adalah merupakan tindak pidana, dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUH Pidana) diatur dalam Pasal 244. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

"Barangsiapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank, dengan maksud untuk menjalankan atau menyuruh menjalankan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank itu sebagai asli dan tidak dipalsukan, dipidana penjara selama-lamanya lima belas tahun".

Bila kita amati isi Pasal 244 KUH Pidana tersebut di atas, yang diancam hukuman adalah meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan maksud untuk menjalankan atau menyuruh menjalankannya seperti layaknya uang asli dan tidak dipalsukan.

Meniru, bermakna membuat sedemikian rupa sehingga menyerupai yang asli, termasuk juga mengurangi logam mata uang yang asli, kemudian menambah dengan logam yang lain, mencetak uang kertas sehingga serupa dengan uang asli yang berlaku.

Mata uang negara adalah alat pembayaran yang sah dari negara yang
UNIVERSITAS MEDAN AREA
terbuat dari logam. Uang kertas negara adalah alat pembayaran yang sah dari

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT Grafindo Persada 2001.

Andi Hamzah, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1991.

Kanter Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Alumni PTHM, 1992.

Moelyatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

MR.Roeslan Saleh, *Pengertian Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

R.Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.

Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Amrico, Bandung, 1990.

Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amanah Surabaya.

Zulkarnain dan Teguh Meinanda, *Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum*, Amrico, Bandung, 1981.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
4. Undang-undang Tahun 24 Tahun 1999
5. Undang-Undang Nomor 23 Tentang Bank Indonesia
6. Undang-undang Tahun 3 Tahun 2004

